

PENGHARGAAN – PEJABAT – ADMINISTRATOR – ASN

2026

Kpts 45 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PERAIH PENGHARGAAN BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III) DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KATEGORI ASN TELADAN, ASN BERPRESTASI, ASN INSPIRATIF, ASN INOVATIF, DAN ASN TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk mendorong peningkatan kinerja, integritas, kedisiplinan, profesionalitas, kreativitas, inovasi, keteladanan, dan budaya kerja positif bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melalui pemberian apresiasi dan penghargaan kepada pegawai yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi, sebagai bagian dari upaya pembinaan, pengembangan motivasi kerja, penguatan budaya kinerja, dan penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Peraih Penghargaan bagi Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Kategori ASN Teladan, ASN Berprestasi, ASN Inspiratif, ASN Inovatif, dan ASN Terbaik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permenpan RB No. 6 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai peraih penghargaan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dalam kategori ASN Teladan, ASN Berprestasi, ASN Inspiratif, ASN Inovatif, dan ASN Terbaik, dengan nama, jabatan, bagian, kategori penghargaan, dan predikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam atau sertifikat, tidak dengan sendirinya menimbulkan hak atas kenaikan pangkat, promosi jabatan, kenaikan kelas jabatan, tambahan penghasilan, tunjangan, atau hak kepegawaian lainnya kecuali ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keputusan pejabat yang berwenang, serta biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Agustus 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.